

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung oleh rakyat mempunyai makna filosofi yang agung, yakni mengembalikan mandat kepada rakyat untuk dapat menentukan sendiri para pemimpin pemerintah daerahnya. Diharapkan, kepala daerah terpilih bukan hanya menjadi *out put* dari prosedur pemilihan tersebut, namun lebih jauh dapat memberikan dampak terhadap kesejahteraan rakyat.

Aspek dampak tersebut sebenarnya hal yang paling penting dari pilkada langsung, karena pilkada sebelumnya yang dipilih oleh para wakil rakyat (DPRD) telah dipandang menyimpang dari aspek kesejahteraan rakyat. Bahkan, kecenderungan yang terjadi, para wakil rakyat bukan mencari pemimpin daerah yang terbaik untuk dapat mewujudkan cita-cita kesejahteraan rakyat, namun justru mereka sibuk sendiri mencari "kesejahteraan" untuk diri mereka sendiri.

Awalnya gagasan pilkada langsung menimbulkan pro-kontra.¹ Kelompok pro berpandangan bahwa pilkada langsung akan mengeliminasi distorsi-distorsi demokrasi dalam praktik pilkada sistem perwakilan (DPRD). Pilkada langsung dinilai sebagai jalan masuk bagi demokratisasi politik di daerah karena dapat mengeliminasi

¹ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 10.

atau mengikis politik uang (*money politics*), memperkecil peluang intervensi pengurus partai politik, dan memberikan kesempatan rakyat memilih pimpinan daerah secara objektif.

Di lain pihak, kelompok kontra berpendirian bahwa pilkada langsung merupakan ide dan keputusan prematur yang tidak relevan peningkatan kualitas demokrasi karena kualitas demokrasi di daerah lebih ditentukan oleh faktor-faktor lain, terutama kualitas anggota DPRD dan kualitas pemilih. Bagi kelompok kontra, pemilih masih bersifat konservatif dan patriarkhi sehingga pilkada langsung bisa menimbulkan bias demokrasi. Kastorius Sinaga menilai, pilkada langsung sebagai *euphoria* demokrasi. *Euphoria* ini semakin mendapat tempat di wacana publik karena memang ada berbagai penyimpangan dalam pilkada lalu. Penyimpangan timbul karena dihasilkan oleh ketidaksempurnaan mekanisme sistem pilkada selama ini sekaligus praktik politik uang yang melibatkan anggota DPRD. Artinya, rendahnya kualitas DPRD menjadi inti dari merebaknya persoalan yang bermuara pada kekecewaan masyarakat.²

Pemilihan kepala daerah secara langsung adalah momentum politik besar yang bakal mempengaruhi kehidupan demokrasi daerah di Indonesia, yang di nilai sebagai perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal.

² Kastorius Sinaga, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Kota dan Kabupaten: Beberapa Catatan Awal*, dalam Abdul Gaffar Karim (ed.), *Kemajemukan Bangsa dan Otonomi Daerah di Indonesia*

Peristiwa ini menandai babak baru dalam sejarah politik daerah di Indonesia. Pemilihan secara langsung oleh rakyat 33 Gubernur, 349 Bupati, dan 91 Walikota di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.³

Sebagai salah satu provinsi yang “masih” dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, Nanggroe Aceh Darussalam telah melaksanakan pilkada langsung pada tanggal 11 Desember 2006 lalu dengan proses pemilihan yang transparan, kompetitif, dan damai. Secara keseluruhan dapat dikatakan pilkada yang diikuti oleh 8 pasangan calon di propinsi, di kabupaten/ kota 122 pasangan, sehingga total 130 pasang kandidat berjalan dengan baik dan sesuai seperti yang diharapkan. Dalam satu hari, 2,6 juta rakyat memilih secara langsung Gubernur dan 19 Bupati serta Walikota. Dan itu terjadi di provinsi Aceh, daerah yang bertahun-tahun didera konflik, diluluh-lantakkan bencana tsunami pada akhir 2004, dan menutup konflik dengan perjanjian damai Helsinki.

Komisi independen pemilihan (KIP), adalah bagian dari komisi pemilihan umum yang berwenang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Nanggroe Aceh Darussalam. KIP hanya berada di NAD, berbeda dengan di daerah lain dimana pemilihan diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU). Keberadaan KIP diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tentang Pemerintahan Aceh.⁴

³ Joko J. Prihatmoko, *Op.cit*, Hal. 1.

⁴ Pasal 56, Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006. Sinar Grafika, Jakarta, 2006

KIP beranggotakan 11 orang, dibentuk oleh oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah NAD, diseleksi oleh tim independen yang bersifat *ad hoc* dan menjabat selama lima tahun. Anggota KIP telah dilantik oleh Pejabat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 3 Maret 2005.⁵ Pada masing-masing kabupaten/kota, terdapat pula Komisi Independen Pemilihan Kabupaten dan Komisi Independen Pemilihan Kota, yang beranggotakan 5 orang.

Pemilihan Kepala Daerah langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan pilkada dengan rekor calon pemimpin daerah se-Provinsi NAD terbesar sejak pilkada langsung digelar di Indonesia.⁶

Aceh juga akan mengukir tonggak baru dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Inilah pilkada pertama di Indonesia, di mana partai tak lagi menjadi satu-satunya pintu masuk menjadi pemimpin pemerintahan daerah. Terbuka peluang, majunya calon pemimpin daerah melalui jalur independen atau perseorangan. Walaupun calon independen ini harus menyerahkan bukti dukungan pencalonan minimal 120.948 suara atau 3 persen dari jumlah penduduk Aceh.⁷ Tiga dari 8 kandidat yang mencalonkan diri dalam pemilihan Gubernur berasal dari jalur independen. Berikut kedelapan pasangan calon pasangan calon Gubernur/ Wakil Gubernur NAD yang dinilai sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KIP melalui serangkaian proses penelitian administrasi ulang kelengkapan persyaratan.

⁵ *Komisi Independen Pemilihan*, 2006, Melalui: http://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Independen_Pemilihan [16/05/2007].

⁶ Tempo, 3 Desember 2006.

⁷ Pasal 68, *Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006*, *Loc.cit.*

Tabel 1.1. Daftar nama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur beserta perwakilan partai politiknya pada pemilihan kepala daerah langsung Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006

No	Pasangan Kandidat Gubernur Dan Wakil Gubernur	Faksi
1	Drs. A. Malek Raden H. Sayed Fuad Zakaria, SE	Golkar, PDI-P, PKPI, Demokrat
2	Ir. H. Iskandar Hoesin MH Drs. M. Saleh Manaf B.Sc	PBB. PDK, PNI MARHAENISME, PPD
3	H. Tamlica Ali Drs. Harmen Nuriqman	Partai Bintang Reformasi, PPNUI, PKB
4	Dr. Ir. H. Ahmad Humam Hamid MA-Drs. H. Hasbi Abdullah, M.Si	Partai Persatuan Pembangunan
5	Ir. H. Azwar Abubakar, MM M. Nasir Djamil	Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6	H. M. Djali Yusuf Drs. H. Syauqas Rahmatillah MA	Independen
7	drh. Irwandi Yusuf, M.Sc Muhammad Nazar, S.Ag	Independen
8	Drs. H. Ghazali Abbas Drs. H. Shalahuddin Al-Fata	Independen

Sumber: KIP NAD

Pemilihan kepala daerah di NAD juga telah menarik perhatian pihak asing untuk turut berpartisipasi dan ambil bagian dalam proses ini sebagai pemantau yang independen. Tidak sembarang pemantau asing dapat mengawasi pemilihan kepala daerah di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Mereka yang ingin berpartisipasi harus terlebih dahulu mendapat izin dari KIP untuk mendapatkan akreditasi setelah dipertahankan oleh KIP. Selain itu, ada pula pemantau asing yang memana

diundang oleh pemerintah Republik Indonesia dan KIP. Alasan yang melatarbelakangi ketertarikan mereka untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi di Aceh juga relatif sama. Pemilihan ini dinilai dapat menjadi teladan penyelesaian damai untuk daerah konflik di berbagai penjuru dunia.⁸ Alhasil, dunia bisa belajar dari Aceh.

Selama di Aceh, para pemantau juga diingatkan betul-betul agar tidak melanggar rambu yang telah ditetapkan oleh komite. Adapun sejumlah rambu yang tidak boleh dilanggar adalah melakukan provokasi, mengganggu proses pemilihan, menerima hadiah atau mendapatkan fasilitas dari peserta pemilihan, hingga mempersenjatai diri. Selain itu mereka juga dilarang menyentuh perlengkapan pemilihan tanpa persetujuan petugas. Jika dalam perjalanannya pelanggaran ini terjadi, maka status dan hak mereka sebagai pemantau bisa dicabut.⁹

Nama Irwandi Yusuf mendadak jadi pembicaraan umum. Semua surat kabar di Tanah Air memajang nama Irwandi dan pasangannya, Muhammad Nazar, di halaman muka. Berangkat dari jalur independen, Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar ada di urutan pertama, mengalahkan tujuh pasangan lain, dalam pilkada secara langsung di Aceh.

Sejumlah pendahulunya telah memandu “tanah rencong” dalam berbagai

Alasan tetapi tidak ada pemimpin setempat yang demikian jauh menarik

perhatian dunia seperti Irwandi Yusuf. Dia dipilih dalam pilkada terbesar yang pernah dilangsungkan di negeri ini.

Hampir semua orang beranggapan hanya pasangan utusan parpol yang mendapat bantuan dan dukungan Jakarta yang bakal meraih kemenangan. Sangat beralasan, mengingat mereka punya banyak dana dan kemudahan. Ternyata pasangan muda hasil kolaborasi GAM-SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) mendominasi dukungan suara dalam pilkada, kenyataan ini membuat banyak orang terheran dan tidak menyangka akan prediksi mereka yang salah.

Hasil pemilu itu memang menuntut kompromi. Bagaimanapun, Irwandi adalah bagian dari masa silam tatkala Gerakan Aceh Merdeka dan Republik Indonesia berseteru dalam tempo yang panjang. Maka, walau rakyat Aceh bersuka cita, kegeraman dan amarah terdengar dari beberapa sudut Indonesia, antara lain Jakarta. Namun, Aceh telah memilih dengan dunia sebagai saksinya.

Masyarakat Aceh telah memilih pemimpin mereka untuk 5 tahun ke depan. Pilkada yang dimenangkan oleh pasangan calon non-partai (independen), yang mampu mengalahkan dominasi partai-partai politik dan elit politik, merupakan bagian dari kemenangan demokrasi rakyat Aceh. Hasil yang dicapai dengan cara demokratis, beretika dan bermartabat ini mengandung konsekuensi logis yang harus diterima oleh pemerintah pusat, partai politik nasional, masyarakat Aceh dimasa depan, dan

Rakyat Aceh yang sebelumnya terpecah-pecah, saling curiga, kehilangan arah akibat konflik berkepanjangan dan ditambah lagi musibah terberat yang dirasakan dari adanya tsunami, kini memiliki harapan besar melalui hasil pilkada yang lalu. Tentunya yang menjadi prioritas utama kini, semua rakyat Aceh membahu mempercepat pembangunan daerahnya, khususnya pembangunan daerahnya, khususnya pembangunan bidang ekonomi, untuk memperoleh kesejahteraan di tanah rencong.

Tabel 1.2. Perolehan Suara Pada Pilkada Langsung Provinsi NAD Tahun 2006

No	Nama Calon Gubernur/ Wakil Gubernur	Jumlah Suara Sah	Persentase Suara Sah
1	Ir. H. ISKANDAR HOESIN, MH Drs. H.M. SALEH MANAF	111,553	5,54
2	H. TAMLICHA ALI Drs. Tgk. HARMEN NURIQMAR	80,327	3,99
3	Drs. H. A. MALIK RADEN, MM H. SAYED FUAD ZAKARIA, SE	281,174	13,97
4	Dr. Ir. H. AHMAD HUMAM HAMID, MA Drs. H. HASBI ABDULLAH, M.Si	334,484	16,62
5	H. MUHAMMAD DJALI YUSUF Drs. H. R. A. SYAUQAS RAHMATILLAH, MA	65,543	3,26
6	Drh. IRWANDI YUSUF, M.Sc MUHAMMAD NAZAR, S. Ag	768,745	38,20
7	Ir. H. AZWAR ABUBAKAR, MM M. NASIR DJAMIL, S. Ag	213,566	10,61
8	Drs. H. GHAZALI ABBAS ADAN H. SHALAHUDDIN ALFATA	156,978	7,80
	Jumlah suara yang sah	2,012,370	
	Jumlah suara yang tidak sah	92.369	

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan adalah sebagai berikut :

”Faktor Apa Yang Mempengaruhi Kemenangan Pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar di Pilkada Langsung Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian diharapkan mampu memberikan dan melengkapi informasi tentang variabel-variabel tertentu terkait dengan kemenangan Irwandi-Nazar sehingga dapat mendominasi perolehan suara dalam pilkada langsung pada Desember tahun 2006 lalu di Aceh.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mengetahui faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan Irwandi-Nazar di pilkada NAD?
2. Melihat perbandingan persentase perolehan suara pemenang pilkada dengan kontestan lainnya?

Manfaat penelitian ini, diantaranya:

Memberikan gambaran tentang apa sebenarnya yang melatar belakang

kemenangan pasangan Irwandi Nazar di pilkada NAD?

D. Kerangka Dasar Teori

Teori adalah proposisi-proposisi yang sudah diuji dan bisa menjelaskan gejala-gejala yang ada. Teori tidak lain adalah pernyataan yang umum atau proposisi yang berlaku umum yang berfungsi untuk menjelaskan hubungan faktor-faktor yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Dalam penelitian sosial, teori merupakan suatu hal yang dapat digunakan untuk mendukung dan memecahkan permasalahan yang muncul. Masri Singarimbun dalam bukunya yang berjudul "Metode Penelitian Survei" memberikan definisi sebagai berikut :

Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan memberikan gambaran sistematis tentang fenomena. Gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan variabel lainnya, dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut.¹⁰

Menurut Hans J. Morgenthau, teori harus dinilai tidak dengan melalui prinsip-prinsip abstrak yang dimengerti terlebih dahulu atau konsep-konsep yang tidak berhubungan dengan realita, tetapi dengan maksud: memberi petunjuk dan arti kepada beberapa fenomena yang mana tanpa hal tersebut suatu pengujian ganda, empiris dan logis: apakah fakta-fakta sekarang mendasarkan diri pada interpretasi,

teori tersebut telah meletakkan di atasnya.¹¹ Sehubungan dengan itu, konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini adalah:

1. Pemilu

Menurut G. Warren pengertian pemilu diartikan sebagai kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah ketika mereka membuat keputusan.¹²

Dari pengertian tentang pemilihan umum di atas, dapat diambil suatu kesimpulan yang mendasar mengenai arti pentingnya pemilihan umum sebagai sarana yang penting dalam kehidupan suatu negara yang menganut azas demokrasi. Pemilu dianggap sebagai sebuah lembaga dan proses politik demokrasi yang berfungsi mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemerintah perwakilan, sebab pemerintah lewat pemilu tersebut berasal dari rakyat, dijalankan sesuai rakyat, dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.

Namun, kenyataan di lapangan, sesuatu yang jelas berbeda dengan tataran teori. Pemilu dan demokrasi adalah satu hal. Kesejahteraan rakyat adalah hal lain. dalam setiap proses pemilihan umum dan pilkada, rakyat ternyata lebih condong memilih wakil-wakil mereka berdasarkan atas sosok calon atau latar belakang etnis mereka dibandingkan berdasarkan program dan manifesto para calon wakil rakyat.

¹¹ Frans Bona Sihombing, *Ilmu Politik Internasional*, Ghalia Indonesia, 1984, Hal. 35.

¹² W. G. W. ... Dalam ...

Tidak heran dalam sejumlah pilkada terjadi kericuhan dan pertikaian antar pendukung para calon.

Asas Pemilihan Umum

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suara secara langsung sesuai dengan kehendak tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan tanpa diwakili oleh orang lain.

2. Umum

Semua warga yang memenuhi syarat berhak untuk mengikuti pemilu dan negara menjamin tanpa adanya diskriminasi terhadap ras, suku, agama, jenis kelamin, golongan, status sosial dan kedaerahan.

3. Bebas

Setiap warga negara bebas untuk memilih pilihannya sesuai hati nurani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dalam melaksanakan haknya setiap warga negara mendapat jaminan keamanan pada saat melakukan pemilihan umum, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati.

4. Rahasia

Dalam memberikan suaranya, seseorang dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun.

5. Jujur

Dalam pelaksanaan pemilu, semua pihak yang terlibat dalam pemilu seperti: pemantau pemilu, pengawas pemilu, aparat pemerintah. Peserta pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang.

6. Adil

Dalam pelaksanaan pemilu, peserta ataupun pemilih memperoleh peralatan yang sama dalam melakukan pemilihan umum dan bebas dari kecurangan.

Tujuan Pemilu

Pemilihan umum dilaksanakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintah yang demokratis kuat dan memperoleh dukungan penuh dari rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945.

2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Langsung

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala (Pilkada) langsung adalah kegiatan pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota

berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.¹³

Pilkada langsung berarti mengembalikan "hak-hak dasar" masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokratis. Dalam konteks tersebut, negara memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka, serta menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan yang menyangkut harkat hidup rakyat daerah. Dengan terpenuhinya maksud tersebut, diharapkan akan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Ketika adanya sebuah kerukunan dalam masyarakat, berarti pemerintah telah berhasil membuat kebijakan publik yang memenuhi kepuasan publik sehingga berimplikasi pada stabilnya konstelasi politik daerah.

Sehubungan dengan pengembalian "hak-hak dasar" tersebut, pilkada secara langsung memiliki asumsi-asumsi positif.¹⁴ Antara lain:

a. Penarikan kedaulatan yang dititipkan DPRD.

Dengan pilkada langsung, kedaulatan rakyat dikembalikan ke tangan rakyat sendiri. Rakyat benar-benar dapat menunjukkan kedaulatannya dengan memilih pemimpinnya. Secara teknis, jika sebelumnya DPRD memiliki fungsi memilih kepala daerah, sekarang fungsi tersebut dihapus. DPRD hasil pemilu 2004 hanya

¹³ Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2005, *Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*, Citra Umbara, Bandung, 2005.

menjalankan fungsi legislasi (pembuatan perda), anggaran (*budgeting*), dan pengawasan (*control*).

b. Sumber kekuasaan adalah rakyat

Kehendak rakyat merupakan muara dari segala kiprah, cita-cita, perilaku, tindak tanduk, dan kegiatan serta rencana-rencana kepala daerah. Sumber kekuasaan itulah yang membedakan apakah seorang kepala daerah layak disebut pemimpin atau elite politik.

c. Rakyat adalah subjek demokrasi

Sebagai subjek demokrasi, rakyat memainkan peran dan posisi sebagai pelaku demokrasi melalui saluran-saluran yang disediakan baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun rekrutmen pimpinan politik. Dengan demikian, rakyat tidak hanya didorong untuk memilih calon pemimpinnya, akan tetapi juga memiliki hak untuk mencalonkan diri. Hak warga untuk dipilih dan memilih itu merupakan bagian terpenting dari prinsip demokrasi. Sebelumnya, ketika pilkada dilakukan dengan sistem perwakilan oleh DPRD, rakyat hanya menjadi objek demokrasi.

d. Demokrasi merupakan sistem politik terbaik dari yang ada.

Demokrasi menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan yang perlu digaris bawahi, demokrasi juga merupakan sistem yang relatif mahal dan mengandung proses. Adapun istilah mengandung proses seiatinya merujuk pada kenyataan

bahwa pengambilan keputusan demokratis, yakni secara langsung, tidak hanya menyoal tentang substansi demokrasi, seperti keterbukaan, pertanggungjawaban dan keterwakilan namun juga prosedur.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, maka semakin jelaslah bahwa pilkada langsung merupakan urgensi bagi pengembangan demokrasi di Indonesia. Sudah saatnya kedaulatan rakyat bukan lagi hanya sekedar wacana dan retorika elit daerah, sebagaimana selama ini terjadi. Sebaliknya, kedaulatan rakyat adalah amanah demokrasi yang nyata serta harus diperjuangkan dan diterjemahkan dalam kebijakan publik dan mekanisme politik.

Faktor Pendorong Pilkada Langsung

Keputusan untuk memilih pilkada langsung bukan datang dengan tiba-tiba. Banyak faktor yang mendorong percepatan digunakannya sistem langsung tersebut. Adapun faktor-faktor pendorong tersebut antara lain:

- a. Sistem pemilihan diwarnai banyak kasus.

Sebagai sebuah sistem, pilkada melalui perwakilan DPR selama ini selalu memanfaatkan *money politic*, untuk memenuhi kepentingan masing-masing pihak yang terkait. Campur tangan parpol di level lokal maupun pusat dalam memilih pemimpin juga bagian dari permasalahan yang ada. Ini semua nantinya akan

b. Rakyat dapat berperan langsung.

Pilkada langsung juga sering disebut kemenangan demokrasi massa atas demokrasi perwakilan. Dalam sistem demokrasi, rakyat adalah pemilik kedaulatan sejati. Sudah sewajarnya apabila kepercayaan dan amanah yang diberikan pada wakil rakyat tidak dapat lagi dipertanggungjawabkan dengan baik, maka kepercayaan dan amanah tersebut dikembalikan pada pemiliknya sendiri. Dengan begitu, manipulasi dan inervensi berlebihan gaya politisi dan anggota DPRD dapat dihindarkan.

c. Peluang terjadinya politik uang akan semakin tipis.

Dengan pemilihan langsung, politik uang tidak akan efektif, karena calon pemberi uang tidak mudah melakukan kontrol. Apalagi mekanisme pengawasan pilkada dilakukan secara ketat oleh lembaga tersendiri (panitia pengawas/ Panwas). Masyarakat dapat bersaksi bila terjadi politik uang.

d. Peluang campur tangan partai berkurang.

Campur tangan merupakan tindakan anti-demokrasi karena berarti rekayasa. Hal itu akan mendapatkan reaksi dari masyarakat, karena mereka hanya memilih calon-calon yang dikenal dan memahami daerahnya.

e. Hasil yang lebih objektif.

Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang objektif, dalam artian, siapa pun yang terpilih itulah kehendak mayoritas rakyat. Hasil objektif tidak selalu

identik dengan terpilihnya kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik dan dibutuhkan daerah. Namun hal itu harus diterima sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi.

Kelemahan dan Kelebihan Pilkada Langsung

Sehubungan dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, maka pilkada langsung memiliki kelemahan dan kelebihan.¹⁵ Sebelum melihat kelebihan-kelebihan pilkada langsung, ada baiknya dikemukakan kelemahannya terlebih dahulu, yaitu:

1. Dana yang dibutuhkan Besar

Dana atau anggaran yang dibutuhkan dalam pilkada langsung sangat besar, baik untuk kegiatan operasional, pembiayaan logistik maupun keamanan. Besarnya dana untuk pilkada langsung memberatkan pemerintah daerah, apalagi jika pilkada menggunakan sistem dua putaran (*two round* atau *run-off system*), di tengah keharusan mengalokasikan dana untuk kebutuhan rutin pembelanjaan pegawai yang sangat tinggi. Dengan kata lain, penyelenggaraan pilkada juga menuntut dana yang sekiranya dapat diikutsertakan oleh

2. Membuka kemungkinan konflik elite dan massa

Konflik terbuka akibat penyelenggaraan pilkada langsung sangat terbuka. Konflik yang terjadi dalam pilkada langsung bisa bersifat elite namun lebih besar kemungkinannya bersifat massa yang horizontal, yakni konflik antarmassa pendukung. Potensi konflik semakin besar dalam masyarakat paternalistik dan primordial, di mana pemimpin (*paton*) dapat memobilisasi pendukungnya (*client*).

3. Aktivitas rakyat terganggu

Kesibukan warga menjalankan aktivitas sehari-hari dengan mudah bisa terganggu karena pelaksanaan pilkada langsung. Mereka tidak hanya dihadapkan dengan kesulitan menyiasati kampanye para calon, namun juga energi dan pikirannya tersedot oleh isu-isu dan manuver-manuver yang dilakukan para calon.

Hubungan antara pilkada langsung dan kedaulatan rakyat membawa kita untuk melihat kelebihan pilkada langsung. Berikut ini akan dipaparkan beberapa kelebihan pilkada langsung.

1. Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang sangat kuat karena didukung oleh suara rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang

telah menggerogoti kepemimpinan atau kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah.

2. Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai atau faksi-faksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, Kepala Daerah terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan acapkali berseberangan dengan kepentingan rakyat. Kebutuhan pemerintah daerah sekarang adalah kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada rakyat.
3. Sistem pilkada langsung lebih akuntabel dibanding sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif atau *electoral college* secara sebagian atau penuh. rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti baik oleh rakyat maupun politisi.
4. *Checks and balances* antara lembaga legislatif dan eksekusi dapat lebih

5. Kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya.

2. Rekrutmen Politik

Adapun definisi rekrutmen politik yang dipaparkan oleh Ramlan Surbakti adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya.¹⁶

Rekrutmen politik pada hakikatnya dapat diartikan sebagai penyelesaian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan.¹⁷ Dengan demikian rekrutmen politik berhubungan dengan karir seseorang. Adapun cara yang ditempuh dalam melaksanakan rekrutmen politik antara lain, dapat melalui kontak pribadi, persuasi, dan juga dapat diusahakan dengan cara menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang masa mendatang diharapkan dapat menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan menggantikan pejabat-pejabat yang lama. Fungsi rekrutmen politik ini semakin besar porsinya manakala partai politik adalah partai tunggal seperti halnya di dalam sistem totaliter atau manakala partai tersebut merupakan partai mayoritas dalam badan

¹⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1990, hal 118

¹⁷ H. J. S. S. Politik, *Politik, Sejarah, dan Pembangunan*, Yogyakarta: Liberty, 1982, Hal 11

Pada umumnya, pelaksanaan rekrutmen politik dapat dibedakan menjadi beberapa bagian, antara lain:

a. Rekrutmen terbuka

Yaitu rekrutmen yang terbuka bagi seluruh warga negara. Setiap warga negara yang mempunyai bakat, mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Paradigma sistem pencalonan terbuka adalah bahwa sumber daya manusia berkualitas tersebar di mana-mana dan sumber kepemimpinan dapat berasal dari latar belakang apa pun.

b. Rekrutmen tertutup

Individu-individu tertentu yang dapat direkrut untuk kemudian menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan. Dalam rekrutmen yang tertutup ini, kesempatan tidak terbuka untuk seluruh warga negara.

Biasanya prosedur perekrutan yang dilaksanakan dan diterapkan oleh masing-masing partai berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah, maka mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.²⁰ hal yang seperti ini disebabkan karena adanya tuntutan teknologi dan zaman yang semakin maju dan modern, maka

jabatan politik dan jabatan pemerintahan sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kecakapan yang relative sulit di dapatkan diluar pendidikan dan latihan.²¹

Calon Independen

Untuk calon atau kandidat dari luar partai politik—dikenal dengan calon independen, dalam sistem terbuka lazimnya dengan persyaratan dukungan pemilih dalam jumlah tertentu. Tidak ada patokan atau kriteria pasti mengenai jumlah dukungan pemilih, tetapi bergerak antara 1-3 persen jumlah pemilih pilkada langsung.²² Walaupun diakomodir dalam proses pencalonan pilkada langsung, tetapi aksesnya jelas sangat sempit.

Wacana munculnya calon independen dalam kancah percaturan politik di Indonesia, ditanggapi berbagai kalangan dengan berbagai persepsi pula. Setidaknya ada dua pemetaan untuk menanggapi wacana calon independen ini.²³ Yang *pertama*, kelompok pendukung pelembagaan demokrasi. Mereka berpendapat hanya partai politik yang berhak menyalurkan atau menjadi kendaraan politik bagi calon eksekutif. Alasan ini berangkat dari kekhawatiran matinya parpol sebagai saluran aspirasi dan rekrutmen politik dalam sebuah sistem politik, jika calon independen yang diakomodasi berujung pada hancurnya pelembagaan demokrasi. Lebih jauh mereka

²¹ *Ibid.*

²² Joko J. Prihatmoko, *Op.cit*, Hal. 238.

²³ <http://www.dailymail.com/20/02/20081>

berpendapat, jika fungsi partai sebagai aspirasi dan rekrutmen politik lemah, itu adalah hal yang wajar. Karena, umur demokrasi dan partai politik di Indonesia masih muda, masih dalam tahap *trial and error*. Alasan lain adalah kita masih berada di era transisi demokrasi, atau pakar lain berpendapat kita masih di alam konsolidasi demokrasi menuju demokrasi. Kritik terhadap pendapat ini adalah sama seperti pendapat para pakar pendukung teori transisi demokrasi. Dengan mengatakan ada periode transisi, segala kebobrokan mendapatkan maaf seluas-luasnya. Pendapat ini tidak ada bedanya dengan pendapat kalangan Marxian yang mencita-citakan munculnya masyarakat tanpa kelas. Jika kepala daerah bukan dari parpol yang notabene anggota legislatif juga berasal dari parpol, mereka khawatir akan munculnya kembali kemandegan politik berupa konflik legislatif dan eksekutif.

Kedua, adalah mereka yang memandang calon independen perlu bagi pilkada untuk memberi ruang orang diluar parpol berpartisipasi. Parpol dianggap tidak mampu mencalonkan calon yang benar-benar menjadi keinginan masyarakat. Parpol dianggap curang, makelar politik, dan lain sebagainya yang intinya adalah ketidakpercayaan terhadap parpol sebagai satu-satunya perahu dalam pencalonan calon kepala daerah.

Pengaturan mengenai calon independen tidak saja dilihat dari aspek prosesnya, tetapi juga dari aspek substantifnya untuk melahirkan kepemimpinan di

mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dengan kata lain rekrutmen kepemimpinan daerah harus bertumpu pada trilogi yaitu sosio nasionalisme, sosio demokrasi dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Norma hukum yang mengatur calon independen harus mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan kebebasan individu dengan tanggung jawab sosial, antara hak asasi manusia dengan kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu tampilnya calon independen tidak boleh mempertajam fanatisme primordial, tetapi justru sebaliknya harus memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.²⁴

Rekrutmen politik tidak hanya berhenti pada kata siapa “menang” dan siapa “kalah”, siapa setuju dan siapa yang tidak. Namun payung hukum yang menaunginya menjadi substansi yang sangat penting, karena ini menyangkut kemajuan dunia sosial politik masyarakat dan negara kita. Oleh karena itu sudah saatnya calon independen dapat ambil bagian dalam pilkada di seluruh Indonesia.

3. Partisipasi Politik

Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pimpinan negara atau daerah dan

secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Partisipasi politik juga diartikan sebagai usaha teroganisasi dari warganegara untuk mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum.²⁵

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian partisipasi ini menunjukkan bahwa adanya unsur-unsur aktivitas dimana perbuatan dari seseorang untuk ikut serta ambil bagian dalam suatu kegiatan organisasi. Dengan membangkitkan dan menumbuhkan perasaan orang lain akan menimbulkan keinginan orang itu untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan organisasi baik secara fisik maupun non fisik, teroganisir maupun tidak teroganisir, legal maupun tidak legal untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Di Indonesia Proses sosialisasi atau pendidikan politik tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat madani (*civil society*). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal. Dalam kaitan ini, sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.²⁶

²⁵ Myron Weiner, dalam Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, PT. Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, Hal. 180.

²⁶

Pertama, dalam masyarakat kita anak-anak tidak dididik untuk menjadi insan mandiri. Anak-anak bahkan mengalami alienasi dalam politik keluarga. Sejumlah keputusan penting dalam keluarga, termasuk keputusan tentang nasib si anak, merupakan domain orang dewasa. Anak-anak tidak dilibatkan sama sekali. Keputusan anak untuk memasuki sekolah, atau universitas banyak ditentukan oleh orang tua atau orang dewasa dalam keluarga. Demikian juga keputusan tentang siapa yang menjadi pilihan jodoh si anak. Akibatnya anak akan tetap bergantung kepada orang tua. Tidak hanya setelah selesai pendidikan, bahkan setelah memasuki dunia kerja. Hal ini berbeda sekali di barat. Di sana anak diajarkan untuk mandiri dan terlibat dalam diskusi keluarga menyangkut hal-hal tertentu. Di sana, semakin bertambah umur anak, akan semakin sedikit bergantung kepada orang tuanya. Sementara itu di Indonesia sering tidak ada hubungan antara bertambah umur anak dengan tingkat ketergantungan kepada orang tua, kecuali anak sudah menjadi “orang” seperti kedua orang tuanya.

Kedua, tingkat politisasi sebagian terbesar masyarakat kita sangat rendah. Di kalangan keluarga miskin, petani, buruh, dan lain sebagainya, tidak memiliki kesadaran politik yang tinggi, karena mereka lebih terpacu kepada kehidupan ekonomi dari pada memikirkan segala sesuatu yang bermakna politik. Bagi mereka, ikut terlibat dalam wacana politik tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, hak asasi manusia dan sejenisnya, bukanlah skala prioritas yang penting. Oleh karena itu, tingkat sosialisasi politik warga masyarakat seperti ini baru pada tingkat kognitif, bahkan menyangkut dimensi-dimensi yang bersifat evaluatif. Oleh karena itu, wacana

tentang kebijakan pemerintah menyangkut masalah penting bagi masyarakat menjadi tidak penting buat mereka. Karena ada hal lain yang lebih penting, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar.

Ketiga, setiap individu yang berhubungan secara langsung dengan negara tidak mempunyai alternatif lain kecuali mengikuti kehendak negara, termasuk dalam hal pendidikan politik. Jika kita amati, pendidikan politik di Indonesia lebih merupakan sebuah proses penanaman nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini oleh penguasa negara. Hal itu terlihat dengan jelas, bahwa setiap individu wajib mengikuti pendidikan politik melalui program-program yang diciptakan pemerintah. Setiap warga negara secara individual sejak usia dini sudah dicekoki keyakinan yang sebenarnya adalah keyakinan kalangan penguasa. Yaitu mereka harus mengikuti sejak memasuki SLTP, kemudian ketika memasuki SMU, memulai kuliah di PT, memasuki dunia kerja, dan lain sebagainya. Proses pendidikan politik melalui media massa, barangkali, sedikit lebih terbuka dan individu-individu dapat lebih leluasa untuk menentukan pilihannya menyangkut informasi yang mana yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan ketepatannya.

Jenis-Jenis Partisipasi

Partisipasi politik terbagi dalam dua kategori, yakni partisipasi yang bersifat otonom dan partisipasi mobilisasi.²⁷

a. Partisipasi Otonom

Partisipasi yang dilaksanakan benar-benar muncul atas kesadaran sendiri tanpa ada pengaruh dari luar, dengan kata lain merupakan murni kesadaran individual.

b. Partisipasi Mobilisasi

Jenis partisipasi yang dilakukan dengan cara pengerahan massa oleh orang-orang atau kelompok yang mempunyai kepentingan politik tertentu. Keadaan seperti ini biasanya diakibatkan oleh beberapa faktor berikut. Antara lain, *Pertama*, mereka adalah orang dengan latar belakang pendidikan rendah atau bahkan tidak berpendidikan sama sekali. *Kedua*, mereka berasal dari masyarakat golongan miskin atau mempunyai golongan ekonomi menengah kebawah. *Ketiga*, sifat ketergantungan terhadap pemerintah terlalu tinggi, dan *Keempat*, ada tekanan maupun manipulasi dari pihak lain.

²⁷ Samuel D. Huntington, et al. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. PT. Pustaka Cinta, Jakarta

Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Secara teoritis partisipasi politik ada dua bentuk, yaitu :

- a. Bentuk Konvensional, yang merupakan bentuk partisipasi politik yang normal, sah atau lazim dalam demokrasi modern.
- b. Bentuk Non Konvensional, partisipasi yang ilegal, penuh kekerasan, dan revolusioner. Bentuk ini dapat dikatakan kebalikan dari konvensional.

E. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara satu konsep dengan konsep yang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman. Definisi konsepsional yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

1. Pemilu:

Saran untuk mewujudkan demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah suatu negara dengan cara mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan guna untuk menyalurkan aspirasi politik mereka

2. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langsung:

Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan kabupaten/ kota berdasarkan ketentuan serta hukum yang berlaku dalam memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Rekrutmen Politik:

Penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik.

4. Calon Independen:

Pencalonan yang dilakukan secara perseorangan dengan memenuhi persyaratan atau ketentuan penyelenggaraan pemilihan.

5. Partisipasi Politik:

Kepentingan masyarakat atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang lebih menitik beratkan untuk memahami dan menjelaskan situasi tertentu, bukan hanya mencari sebab akibat yang diteliti. Tujuan penulisan biasanya menjadi alasan dari pelaksanaan penelitian. Penelitian kualitatif pada umumnya dilakukan pada penelitian sosial, dimana data yang dikumpulkan dinyatakan dalam bentuk nilai relatif dan hasilnya bersifat obyektif serta berlaku sesaat dan setempat.²⁸

Berhubung penelitian ini bertujuan menggambarkan fenomena kemenangan pasangan Irwandi-Nazar di pilkada NAD Tahun 2006 silam, maka metode yang dipakai adalah metode deskriptif, seperti yang dikemukakan oleh *Sumadi Surya Brata* (1983), metode deskriptif adalah penelitian yang bermaksud mengadakan deskripsi mengenai situasi dan kejadian populasi atau kelompok tertentu.²⁹

Menurut Hadari Nawawi (1987), Metode deskriptif adalah dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seperti individu, lembaga, kelompok dan masyarakat pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagainya.³⁰

²⁸ Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2002, hal. 113.

²⁹ Suryabrata, Sumadi: *Metodologi Penelitian*, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hal.13.

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian: Riset Sosial dan Humaniora*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1987, Hal. 62

Selanjutnya Winarno Surachmad mengatakan bahwa ciri-ciri yang terdapat pada penelitian deskriptif ialah:³¹ *Pertama*, memusatkan pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah aktual. *Kedua*, data-data yang dikumpulkan pertama-tama disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa.

Oleh karena itu studi kasus mendasarkan diri pada teknik-teknik yang sama dengan yang ada pada strategi historis serta menambahkan dua sumber bukti yaitu observasi dan wawancara sistematik yang biasanya tidak termasuk dalam pilihan para sejarawan.

2. Unit Analisis

Karena penelitian ini menyangkut tentang faktor yang mempengaruhi kemenangan pasangan Irwandi-Nazar di pilkada NAD, maka unit analisisnya adalah tim sukses pasangan Irwandi Yusuf-Muhammad Nazar, Komisi independen pemilihan (KIP) sebagai panitia penyelenggara pilkada langsung di Aceh, serta seluruh elemen masyarakat Aceh sebagai pemilih, sehingga dapat diketahuai faktor yang mempengaruhi kemenangan Irwandi-Nazar di pilkada NAD.

3. Data Yang Dibutuhkan

Ada dua jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tanpa melalui perantara). Data primer dapat juga berupa opini subyek secara individual atau kelompok, meliputi indikator-indikator yang akan

³¹ Winarno Surachmad, *Dasar-dasar Penelitian Historis*, dasar Metode dan teknik Tersita Bandung

diuji pengaruhnya serta hasil observasi terhadap kegiatan atau kejadian dan hasil pengujian. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder merupakan pendukung data primer yang diambil dari dokumentasi mengenai lokasi penelitian baik yang dipublikasi maupun yang tidak dipublikasikan.³²

Dengan kata lain data primer dapat diperoleh melalui wawancara dari kalangan masyarakat, birokrat, tokoh intelektual, mahasiswa dan lain-lain yang mengerti dengan permasalahan yang hendak dibahas. Dan data sekunder adalah diperoleh melalui dokumen resmi dan tidak resmi seperti, hasil seminar, berita-berita media, dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, artikel para analisis dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Natsir, teknik pengumpulan data didefinisikan sebagai prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Sesuai dengan definisi tersebut, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.³³ Dengan observasi dapat

³² Natsir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: PT. Dharma Pustaka, 2000), Hal

menghasilkan data yang lebih rinci mengenai perilaku subyek, benda atau kejadian (obyek). Ada dua teknik observasi yang dapat digunakan pada penelitian terhadap lingkungan sosial yaitu *participant observation* dan *nonparticipant observation*.

Teknik *participant observation* sendiri merupakan observasi yang dilakukan dengan melibatkan diri atau menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Melalui teknik ini, peneliti dapat memperoleh data yang relatif lebih banyak dan akurat, karena peneliti dapat mengamati secara langsung perilaku dan kejadian-kejadian dalam lingkungan sosial yang diteliti. Kehadiran peneliti kemungkinan dapat diketahui atau tidak diketahui oleh lingkungan sosial yang sedang diamati. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah kombinasi antara observasi langsung dan wawancara secara formal dan non formal.³⁴

Namun dengan teknik *participant observation* ini, peneliti cenderung dituntut keras untuk menilai lingkungan penelitiannya secara obyektif, tanpa melibatkan perasaan karena dalam hal ini, selain sebagai pengamat, peneliti juga sebagai bagian dari lingkungan yang sedang diamatinya.

Sedangkan teknik *nonparticipant observation* merupakan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan tidak melibatkan diri secara langsung atau tidak menjadi bagian dari lingkungan sosial atau organisasi yang diamati. Dengan demikian peneliti akan lebih mudah mengamati kemunculan tingkah

laku yang diharapkan. Pengamatan terhadap observasi ini biasanya dilakukan dengan cara melihat ataupun menganalisa data-data yang telah ada yang kemudian dijadikan suatu objek penelitian.³⁵

Dari pengertian diatas, penulis menggunakan teknik *nonparticipant observation* dalam mengamati fenomena kemenangan pasangan Irwandi-Nazar di pilkada langsung provinsi NAD tahun 2006 silam. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pilkada tersebut telah berlangsung ketika penelitian ini dilaksanakan. Oleh karena itu, penulis mencoba menganalisa data-data yang telah ada dengan menggunakan teknik dokumentasi.

b. Wawancara

Menurut Sutrisno Hadi, interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data, dimana dilakukannya tanya jawab yang sepihak dengan tim sukses pemenang pilkada, Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara pilkada langsung di Aceh, lembaga pemantauan pemilu dan akademisi yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penyelidikan. Interview dalam penelitian bersifat bebas terpimpin, yaitu adanya pedoman yang memimpin jalannya tanya jawab kesatu arah yang telah ditetapkan.

c. Dokumentasi

Basuki mendefinisikan dokumentasi adalah sebagai kegiatan yang menyangkut dokumen.³⁶ Dokumen adalah wahana seperti buku, citra, foto atau rekaman suara sebagai rekaman komunikasi langsung.³⁷ Dokumentasi dalam penelitian ini lebih difokuskan untuk memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan untuk mendukung data primer.

Data dokumen dibatasi oleh ruang dan waktu yang telah tersedia dan dikumpulkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Data ini biasanya terdapat dalam terbitan surat kabar, majalah, jurnal, artikel, arsip dan lain-lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai sejak proses pengumpulan data berlangsung, dimana setiap informasi dan data yang ditemukan, dicocokkan dengan komentar responden yang berbeda. Untuk mendapatkan data yang terkumpul disaring dan disusun dalam kategori-kategori dan saling dihubungkan. Melalui proses inilah penyimpulan dibuat dengan tujuan untuk memperkokoh dan memperluas bukti yang dijadikan landasan.³⁸

Dalam setiap penelitian deskriptif, maka data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, kemudian dianalisa. Secara tegas, langkah-langkah yang

³⁶ Sulistiyo Basuki, *Teknik Dan Jasa komunikasi*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, Hal. 1.

³⁷ *Ibid*, Hal. 1.

³⁸

digunakan dalam pengujian hipotesa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.³⁹

- a. Pengumpulan data.
- b. Penilaian data.
- c. Penafsiran data.
- d. Penyimpulan data.

Berawal dari usaha pengumpulan data-data yang diperlukan, yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya dilakukan penilaian data. Penilaian data dilaksanakan berdasarkan prinsip validitas dan reabilitas. Penafsiran atau interpretasi data, artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola dan mencari hubungan antara berbagai konsep. Penafsiran setidaknya adalah menyusun data, sebagai usaha memilih dan menggolongkan data dalam kategori-kategori tertentu. Setelah data-data tersusun, maka langkah yang akan dilakukan adalah interpretasi untuk menjelaskan arti yang terkandung dalam data.

Interpretasi sebagai langkah untuk mendapatkan kebenaran, hakikatnya lebih didasarkan pada pengetahuan dan perspektif subyektif peneliti. Hasil interpretasi tersebut belum sepenuhnya benar sehingga harus diuji kembali dalam berbagai situasi dan kondisi untuk memperoleh kebenarannya

Dengan kata lain, analisis data juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode interpretatif. Menurut Maleong, metode ini merupakan teknik pemeriksaan

³⁹ Maleong, M. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data-data.⁴⁰ Kegiatan yang terakhir dilakukan setelah menganalisa data yaitu usaha untuk menarik kesimpulan, sebagai rangkaian dalam pelaporan hasil peneliti.

6. Lingkup dan Batasan Penelitian

Tulisan ini akan menyoroti bagaimana pasangan Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar dapat memenangkan perolehan suara di pilkada langsung Nanggroe Aceh Darussalam tahun 2006?

⁴⁰ N. K. Denzin, *Handbook of Qualitative Research*, (London: Sage, 1998)